

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Agus Yadi (AY), seorang supir angkot dengan rute Majalaya-Ciparay yang telah beroperasi sejak tahun 2022, mengungkapkan keluhan mengenai pungutan liar (pungli) yang kerap ia alami. Pungutan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kegiatan pungli tersebut berlangsung di sebuah saung yang terletak di Jl. Laswi, tepatnya di kawasan Cidawolong-Magung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Setiap kali AY melewati lokasi tersebut, ia dimintai uang sebesar Rp2.000 oleh anggota LSM tersebut. Tidak hanya AY, seluruh supir angkutan umum yang melintasi jalan itu juga menjadi korban pungutan serupa.

Praktik pungutan liar ini mulai terjadi sejak Juni 2024 dan terus berlanjut hingga Desember 2024. Berdasarkan keterangan AY, alasan yang selalu diberikan oleh anggota LSM tersebut adalah bahwa uang tersebut digunakan untuk mendukung keamanan dan pembangunan jalan di wilayah tersebut. Namun, alasan ini tidak memberikan rasa keadilan bagi para supir, yang merasa keberatan dengan pungutan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Tindakan ini tidak hanya berdampak



secara finansial tetapi juga menciptakan keresahan di kalangan para supir yang terpaksa membayar setiap kali melintas.

Selain AY, supir pick-up bernama Dudung (D), yang bekerja untuk sebuah toko bangunan di Majalaya, juga mengalami hal serupa. Dudung menjelaskan bahwa ia kerap dimintai uang sebesar Rp2.000 oleh anggota LSM di lokasi yang sama, dengan alasan yang sama pula. Pungutan liar ini juga berlangsung pada periode yang sama, dari bulan Juni hingga Desember 2024. Para supir, baik angkutan umum maupun kendaraan pick-up, merasa tidak memiliki pilihan selain membayar uang yang diminta demi menghindari masalah di lapangan.

Kegiatan pungutan liar ini telah menimbulkan keresahan yang signifikan di kalangan para supir angkutan umum dan kendaraan lainnya. Praktik pungli ini tidak hanya membebani mereka secara ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidaknyamanan selama mereka menjalankan pekerjaan sehari-hari. Fenomena ini mencerminkan perlunya perhatian serius dari pihak berwenang untuk menghentikan praktik ilegal ini dan mengembalikan rasa keadilan di masyarakat, terutama bagi para supir yang menjadi korban.

B. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh supir mobil angkutan umum dan supir mobil *pick up* sebagai korban pungutan liar di jalanan yang dilakukan oleh LSM ?

- b. Bagaimana sanksi hukum bagi LSM yang melakukan pengutan liar di jalanan kepada supir mobil angkutan umum dan supir mobil *pick up* yang dapat ditegakkan oleh pihak kepolisian ?
- c. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi tindakan pungutan liar di jalanan yang dilakukan oleh LSM ?